

**PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH WARGANET
DALAM PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI



Oleh:

IKA SHINTA UTAMI NUR AGUSTIN
NBI: 1311800196

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
GASAL 2021/2022**

**PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH WARGANET
DALAM PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

IKA SHINTA UTAMI NUR AGUSTIN

NBI: 1311800196

Dosen Pembimbing:



Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.

NPP/NIP: 20310130613

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

**PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH WARGANET
DALAM PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh:

IKA SHINTA UTAMI NUR AGUSTIN
NBI: 1311800196

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal: 13 Januari 2022
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 034/ST/FH/I/2022
Tanggal: 07 Januari 2022

TIM PENGUJI

Ketua : Hari Soeskandi, S.H., M.H.

NPP: 20310860066

Sekretaris : Sugeng Hadi Poernomo, S.H., M.H.

NPP: 20310880148

Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.

NPP: 20310160711

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IKA SHINTA UTAMI NUR AGUSTIN

NIM : 1311800196

Program : Sarjana Hukum

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Repository Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH WARGANET DALAM PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



IKA SHINTA UTAMI NUR AGUSTIN

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IKA SHINTA UTAMI NUR AGUSTIN

NIM : 1311800196

Program : Sarjana Hukum

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Repository Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH WARGANET DALAM PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Benar bebas dari publikasi ganda dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



IKA SHINTA UTAMI NUR AGUSTIN

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IKA SHINTA UTAMI NUR AGUSTIN

NIM : 1311800196

Program : Sarjana Hukum

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH WARGANET DALAM PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia SKRIPSI ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 18 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



IKA SHINTA UTAMI NUR AGUSTIN



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KA SHINTA UTAMI NUR ADELITRO
NBI/ NPM : 1311800196
Fakultas : Hukum
Program Studi : LMU HUKUM
Jenis Karya : Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ Laporan Penelitian/Praktek*

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

Penerapan Nama Baik dan Warganet
dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Surabaya
Pada tanggal : 18 Januari 2022

Yang Menyatakan,



KA SHINTA U.N.A.

*Coret yang tidak perlu

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan berkat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Puji syukur kepada kehadiran Allah SWT atas segala berkat, kemudahan, serta karunia-Nya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Puji syukur serta salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yaitu Mama dan Papa adalah orang tua yang hebat dan telah membesarkan juga mendidik saya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, yang tanpa hentinya memberikan motivasi, nasihat, ridho serta doa yang tiada terhingga. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan kepada saya selama ini, dan tiada mungkin dapat saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Terimakasih Mamaku dan Papaku yang tersayang.
2. Dosen Pembimbing saya Bapak Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.
3. Keluarga besar saya;
4. Sahabat-sahabat saya serta orang-orang yang sangat sayangi.
5. Dosen Fakultas Hukum Untag Surabaya yang telah memberi ilmu yang bermanfaat.

Surabaya, Januari 2022

IKA SHINTA UTAMI NUR AGUSTIN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini disusun untuk memenuhi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain itu juga merupakan suatu bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan kuliah jenjang Program Strata-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penyusunan penelitian ini dapat selesai dengan lancar karena tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

- Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., C.M.A., C.P.A., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Wiwik Afifah, S.Psi., S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Dr. Tomy Michael, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing telah dengan sabar bersedia meluangkan waktu dan memberikan segala bantuan, bimbingan. dalam penyusunan skripsi ini.
- Hari Soeskandi, S.H., M.H. Sugeng Hadi Poernomo, S.H., M.H. dan Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah dengan sabar bersedia memberikan segala bantuan, masukan dalam penyusunan skripsi ini.
- Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah banyak memberikan ilmunya selama masa studi;
- Kedua orang tua saya yaitu Mama saya dan juga Papa saya, yang sudah menaruhkan harapan besarnya kepada saya untuk menjadi Sarjana Hukum serta selalu mendukung dan mendoakan saya di dalam kondisi apapun;
- Kepada keluarga besar yang sudah membantu saya
- Kepada sahabat-sahabat kuliah saya yang selalu ada saat saya butuh bantuan saat kuliah
- Yasin Nur Alamsyah, yang selalu memotivasi saya serta membantu saya dalam penulisan skripsi ini.
- Semua pihak yang turut membantu dalam penulisan Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Peneliti tentunya menyadari bahwa pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu peneliti berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun untuk menambah kesempurnaan skripsi ini. Namun peneliti tetap berharap skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Surabaya, Januari 2022

IKA SHINTA UTAMI NUR AGUSTIN

ABSTRAK

Ukuran suatu perbuatan yang dapat disebut pencemaran nama baik masih belum jelas karena banyaknya faktor yang harus dipelajari. Hukum dituntut benar-benar bersifat normatif, dalam arti kata menyelesaikan perkara pidana harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Berbeda halnya dengan bidang hukum perdata atau bidang hukum lainnya, hukum pidana memiliki asas legalitas yang menekankan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika ada aturan hukum tertulis yang mengaturnya sebelum perbuatan itu dilakukan. Hak atas kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang fundamental yang dijamin dan memiliki arti yang esensial. Namun diakui pula bahwa kebebasan berekspresi bukanlah hak yang mutlak dan dapat dibatasi, terutama dalam penggunaan media sosial yang perkembangan penggunaannya sangat pesat. Permasalahan yang terjadi pada contoh kasus yang penulis bahas adalah Perlindungan Hukum Hak Kebebasan Berekspres Warganet dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Termasuk bagaimana hukum hak asasi manusia dalam hukum internasional yang memandang kasus ini. Batasan-batasan yang telah diatur oleh hukum hak asasi manusia internasional di ICCPR, belum memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 di Indonesia. Pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi, tanpa rasa takut atau campur tangan, sangat penting untuk eksis dalam masyarakat demokratis, di mana setiap orang memiliki akses untuk menikmati hak asasi manusia. Sayangnya, pemerintah di berbagai negara di dunia seringkali memenjarakan orang karena pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi. Pemerintah seringkali melarang penyampaian ujaran kebencian, tetapi juga ditemukan telah menyalahgunakan wewenangnya untuk membungkam keragaman pendapat warganya, dan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengriminalisasi kebebasan berekspresi belakangan ini. Kebebasan berekspresi berada dalam krisis karena perlindungannya terancam oleh otoritas represif terhadap aktivis dan individu.

Kata Kunci: pencemaran nama baik, media sosial, hak kebebasan berekspresi, demokrasi

ABSTRACT

The size of an act that can be called defamation is still unclear because of the many factors that must be studied. The law is required to be really normative, in the sense that resolving criminal cases must be based on existing statutory regulations. Unlike the case with Civil Law or other legal fields, Criminal Law has a Legality Principle which emphasizes that an act can only be punished if there is a written legal rule that regulates it before the act is committed. The right to freedom of expression is a fundamental human right that is guaranteed and has an essential meaning. However, it is also recognized that freedom of expression is not an absolute right and can be limited, especially in the use of social media, which is developing very rapidly. The problem that occurs in the example case that the author discusses is the Legal Protection of the Rights of Freedom of Expression of Netizens in the Blasphemy Case Article 27 Paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Transactions Electronic. Including how international human rights law views this case. To answer these problems, a normative juridical research that is descriptive in nature, sourced from primary and secondary data is analyzed qualitatively, and conclusions are drawn using a deductive method. The limitations that have been regulated by international human rights law at the ICCPR have not met the provisions of Law Number 19 of 2016 in Indonesia. The exercise of the right to freedom of expression, without fear or interference, is essential to exist in a democratic society, where everyone has access to the enjoyment of human rights. Unfortunately, governments in various countries around the world often imprison people for exercising their right to freedom of expression. The government often prohibits the delivery of hate speech, but has also been found to have abused its authority to silence the diversity of its citizens' opinions, and issued regulations (laws) that criminalize freedom of expression in recent times. Freedom of expression is in crisis as its protection is threatened by repressive authorities against activists and individuals.

Keywords: Defamation, Social Media, Right to Freedom of Expression, Democracy

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN KARYA ILMIAH.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Metode penelitian.....	7
1.5.1. Jenis Penelitian	7
1.5.2. Metode Pendekatan	7
1.5.3. Sumber Bahan dan Jenis Bahan Hukum	8
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	11
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2.1.2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum.....	17
2.1.3. Sarana Perlindungan Hukum.....	18
2.2. Tinjauan Tentang Informasi Elektronik	19
2.3. Tinjauan Tentang Pencemaran Nama Baik	22
2.3.1. Pengertian Pencemaran Nama Baik	22
2.3.2. Pengaturan Pencemaran Nama Baik	24
2.3.3. Bentuk-Bentuk Pencemaran Nama Baik.....	25

2.3.3.1. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	25
2.3.3.1.1. Penghinaan Umum.....	25
2.3.3.1.2. Penghinaan Khusus.....	28
2.3.3.2. Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	29
2.4. Tinjauan Tentang Kebebasan Berpendapat	30
2.5. Tinjauan Tentang Warganet (Netizen)	33
BAB III PEMBAHASAN.....	35
3.1. Ukuran Pencemaran Nama Baik	31
3.2. Perlindungan Hukum Hak Kebebasan Berekspresi.....	42
3.3. Analisis Kasus Pencemaran Nama Baik.....	52
3.3.1. Analisis Kasus Shandy Aulia	52
3.3.2. Analisis Kasus Stella Monica.....	55
3.3.3. Analisis Kasus I Gede Ari Astina (Jerinx)	59
BAB IV PENUTUP	63
4.1. Kesimpulan.....	63
4.2. Saran.....	63
DAFTAR BACAAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Mengenai Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial.....	43
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Kasus Pencemaran Nama Baik Shandy Aulia Dengan Laura Aprilya	54
Gambar 3.2. Komentar Perawat Laura Aprilya.....	54
Gambar 3.3. Komentar Perawat Laura Aprilya.....	55
Gambar 3.4. Kasus Pencemaran Nama Baik Stella Monica Dengan L'VORS Beauty Clinic	57
Gambar 3.5. L'VIORS Beauty Clinic	57
Gambar 3.6. Unggahan <i>screenshot</i> percakapan Stella Monica dengan dokter kecantikan	58
Gambar 3.7. Kasus Pencemaran Nama Baik Jerinx Dengan IDI.....	62
Gambar 3.8. Unggahan Instagram Pribadi Jerinx	62